Yohanes Dimas Pratama

A11.2021.13254 – A11.4227

Tugas Pertemuan 14

1. Legalitas Bisnis dan Perizinan

Bisnis catering diet mereka telah didirikan dengan badan usaha yang sesuai dan telah mendapatkan semua perizinan yang diperlukan. Ini termasuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Dengan demikian, mereka memastikan bahwa operasi bisnis mereka berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

1. Izin Khusus dan Standar Kesehatan

Mereka telah memperoleh izin dari dinas kesehatan setempat serta Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS). Hal ini memastikan bahwa seluruh proses produksi makanan mereka memenuhi standar kesehatan dan kebersihan tertinggi yang ditetapkan oleh otoritas terkait, sehingga memberikan jaminan kualitas kepada pelanggan mereka.

1. Peraturan Keamanan Pangan

Produk catering diet mereka telah disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, setiap produk dilengkapi dengan label yang jelas mencantumkan informasi nutrisi, bahan-bahan yang digunakan, serta tanggal kadaluarsa. Ini penting untuk memastikan transparansi dan membantu konsumen dalam membuat pilihan makanan yang sehat.

1. Kontrak dan Perjanjian

Mereka telah menjalin kontrak yang solid dengan pemasok bahan baku, yang menjamin kualitas dan kontinuitas pasokan. Selain itu, mereka juga memiliki kontrak yang jelas dengan klien korporat, mengatur detail layanan, harga, dan tanggung jawab. Hal ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama dan mengurangi risiko konflik di masa depan.

1. Hak Kekayaan Intelektual

Mereka telah mendaftarkan merek dagang catering diet untuk melindungi brand mereka. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan perlindungan terhadap resep dan proses unik yang mereka miliki melalui hak kekayaan intelektual, memastikan bahwa inovasi mereka tetap eksklusif dan terlindungi dari penggunaan oleh pihak lain tanpa izin.

1. Aspek Ketenagakerjaan

Semua karyawan mereka bekerja berdasarkan kontrak kerja yang jelas, mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Mereka juga menerapkan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk melindungi karyawan dari risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif.

1. Aspek Pajak

Mereka mematuhi semua ketentuan pajak penghasilan yang berlaku untuk badan usaha dan karyawan. Selain itu, mereka juga memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai peraturan yang berlaku, memastikan bahwa semua kewajiban pajak mereka diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan hukum.

1. Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial

Mereka mengedepankan transparansi dan kejujuran dalam setiap praktik bisnis mereka. Selain itu, mereka berkomitmen pada tanggung jawab sosial dengan menggunakan bahan baku organik dan ramah lingkungan. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya peduli pada keuntungan bisnis tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan yang mereka hasilkan.

Foto:

